

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dalam hal suku bangsa, ras, etnis, budaya, maupun agama yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Keberagaman tersebut membentuk ciri khas sosial yang berbeda di setiap daerah, sehingga menjadi salah satu unsur penting dalam identitas nasional yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, setiap kelompok etnis memiliki sistem nilai serta aturan adat yang berbeda-beda dalam mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Perbedaan ini dapat dilihat dalam pengaturan sistem kekerabatan, perkawinan, dan keturunan yang disesuaikan dengan norma serta tradisi yang berlaku pada masing-masing komunitas adat.

Secara umum, sistem kekerabatan di Indonesia dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu matrilineal, patrilineal, dan parental atau bilateral. Sistem matrilineal menarik garis keturunan melalui pihak ibu, sistem patrilineal melalui pihak ayah, sedangkan sistem bilateral melalui kedua pihak, yaitu ayah dan ibu. Ketiga sistem tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap struktur hubungan keluarga, tetapi juga berdampak pada aturan pewarisan serta ketentuan perkawinan dalam masyarakat adat.

Dengan demikian, sistem kekerabatan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pola kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam

menentukan posisi, tanggung jawab, serta hak setiap anggota keluarga dalam struktur sosial yang berlaku di masing-masing daerah.(Santika & Eva, 2022)

Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Kanan, Riau, di mana masyarakat yang didominasi oleh suku Batak masih memegang teguh aturan adat, khususnya larangan menikah semarga. Aturan ini menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kekerabatan dan memperkuat hubungan persaudaraan antaranggota masyarakat.

Menariknya, meskipun berada di lingkungan yang majemuk, masyarakat Batak di Desa Kampung Baru tetap mampu mempertahankan praktik menjaga kekerabatan adat Batak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat masih berperan kuat dalam mengatur hubungan sosial dan identitas kekerabatan masyarakat setempat.

Berdasarkan data *Kecamatan Simpang Kanan Dalam Angka 2025*, jumlah penduduk di Kecamatan Simpang Kanan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 26.236 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 13.439 penduduk laki-laki dan 12.797 penduduk perempuan, sehingga menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Sebaran penduduk di Kecamatan Simpang Kanan tidak merata pada setiap desa. Salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Simpang Kanan ini adalah Desa Kampung Baru, yang menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat setempat. Secara umum, kondisi kependudukan di wilayah ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), serta perpindahan penduduk (migrasi) yang

menyebabkan jumlah penduduk selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu .

Selain itu, karakteristik kependudukan di Kecamatan Simpang Kanan juga menunjukkan adanya variasi distribusi penduduk antar desa yang dipengaruhi oleh luas wilayah, kepadatan penduduk, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini menjadikan setiap desa, termasuk Desa Kampung Baru, memiliki dinamika sosial yang khas dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya (Bps 2025)

Akan tetapi dengan jumlah penduduk 26,236 jiwa di Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Kanan, Riau identitas bermarga Batak, menjadi bagian dari yang mendominasi di daerah ini. sehingga proses adat seperti menjaga kekerabatan adat batak yang masih dilakukan sampai saat ini, dengan berbagai cara dalam mempertahankannya.

Penelitian sebelumnya, yang dilakukan Siahaan & Susilowati,(2023) ini menjelaskan bahwa Masyarakat Batak Toba memiliki sistem kekerabatan yang dikenal dengan Dalihan Na Tolu, yaitu struktur sosial yang mengatur peran setiap individu dalam kehidupan adat yang terdiri dari *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*, di mana masing-masing memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan adat seperti perkawinan, kematian, kelahiran, dan upacara adat lainnya, sehingga sistem ini menjadi pedoman utama dalam menjaga keteraturan hubungan sosial masyarakat Batak Toba. Dalam kehidupan sosialnya, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan antara dua keluarga besar yang diatur secara

ketat melalui sistem kekerabatan patrilineal, di mana marga dari pihak ayah menjadi identitas utama dalam menentukan garis keturunan, sehingga perkawinan idealnya dilakukan secara eksogami atau dengan pihak di luar marga yang sama, karena perkawinan semarga dianggap sebagai pelanggaran adat yang masih memiliki hubungan darah dan disebut sebagai perkawinan sedarah (*incest*) yang dapat dikenai sanksi adat berupa sanksi sosial maupun pengucilan, meskipun demikian sistem kekerabatan Batak Toba tidak hanya berbasis hubungan darah tetapi juga hubungan sosial melalui perkawinan, dan meskipun terjadi perubahan akibat modernisasi, sebagian besar masyarakat tetap mempertahankan nilai adat terutama dalam menjaga larangan perkawinan semarga serta keberlanjutan garis keturunan marga sebagai bagian penting dari identitas sosial mereka.

Sementara itu penelitian yang dilakukan Sihombing (2018) menjelaskan bahwa Masyarakat Batak Toba memiliki sistem kekerabatan yang dikenal dengan Dalihan Na Tolu, yaitu falsafah hidup yang mengatur hubungan sosial secara terstruktur melalui tiga unsur utama, yakni *hula-hula*, *dongan sabutuha*, dan *boru*, di mana masing-masing memiliki peran dan kedudukan yang saling berkaitan dalam berbagai aktivitas adat seperti perkawinan, kematian, dan kegiatan sosial lainnya sehingga menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan hubungan dalam masyarakat; dalam sistem ini masyarakat Batak Toba juga menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan dari pihak ayah sebagai dasar identitas keluarga melalui penggunaan marga, yang tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas tetapi juga

menjadi dasar dalam mengatur hubungan sosial dan perkawinan, di mana perkawinan idealnya dilakukan secara eksogami atau di luar marga yang sama karena perkawinan semarga dianggap masih memiliki hubungan darah sehingga dilarang dalam adat Batak Toba; meskipun demikian, Dalihan Na Tolu juga mengandung nilai-nilai sosial seperti saling menghormati, tanggung jawab, dan keseimbangan antarunsur kekerabatan, dan walaupun terjadi perubahan akibat modernisasi dan perkembangan zaman, nilai-nilai dasar dalam sistem ini tetap dipertahankan sebagai pedoman hidup masyarakat Batak Toba dalam menjaga keharmonisan sosial dan identitas adat mereka. Fenomena tersebut sejalan dengan kondisi yang terjadi di Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Kanan, Riau, di mana masyarakat Batak yang berada di wilayah tersebut masih mempertahankan nilai-nilai kekerabatan dan persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuknya terlihat dari upaya menjaga kekerabatan adat Batak, khususnya melalui kepatuhan terhadap aturan perkawinan semarga serta penguatan hubungan antar-marga. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat Batak masih tetap hidup dan berperan penting dalam mengatur hubungan sosial masyarakat di Desa Kampung Baru.

Berbeda dengan studi terdahulu, penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai adat Batak, khususnya terkait dengan sistem kekerabatan dan larangan perkawinan semarga, masih dipertahankan secara konsisten oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak sepenuhnya menggeser praktik adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

1.2 Rumusan Masalah

Menjaga Kekerabatan Adat Batak dalam Perspektif Agama merupakan pertanyaan pertanyaan pokok yang disusun untuk membatasi fokus kajian dan mengarahkan proses penelitian atau penulisan dalam mengkaji konsep, praktik, nilai. Upaya merumuskan pertanyaan ilmiah yang bertujuan untuk memahami makna, implementasi, nilai adat, agama, Untuk lebih terfokusnya penelitian ini penelitian ingin mengeksplorasi beberapa pertanyaan:

- 1.) Apa makna menjaga kekerabatan dalam masyarakat Batak di Desa Kampung Baru?
- 2.) Bagaimana bentuk-bentuk menjaga kekerabatan dalam masyarakat Batak di Desa Kampung Baru?
- 3.) Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap larangan menikah semarga dalam masyarakat Batak di Desa Kampung Baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan memfokuskan penelitian yang berjudul Menjaga Kekerabatan Adat Batak dalam Perspektif Agama di Kecamatan Simpang Kanan Riau, berikut adalah tujuan dari penelitian.

1. Untuk mengetahui makna menjaga kekerabatan dalam masyarakat Batak di Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Kanan, Riau.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk menjaga kekerabatan dalam masyarakat Batak di Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Kanan, Riau.
3. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap larangan menikah semarga di Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Kanan, Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang antropologi sosial, sosiologi, serta hukum adat yang berkaitan dengan sistem kekerabatan masyarakat Batak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai makna menjaga kekerabatan dalam masyarakat Batak serta memperjelas konsep larangan perkawinan semarga dalam perspektif adat dan agama. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang adat Batak, sistem kekerabatan, dan interaksi antara adat dengan nilai-nilai keagamaan di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Batak di Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Kanan, Riau, mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial, terutama yang berkaitan dengan garis keturunan dan aturan perkawinan semarga. Bagi tokoh adat dan tokoh agama, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap menjaga keseimbangan antara adat dan ajaran agama. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti sendiri sebagai sarana untuk menambah wawasan

dan pemahaman mengenai realitas sosial masyarakat Batak dalam mempertahankan identitas budayanya di tengah perkembangan zaman.

1.5 Kajian Penelitian Terdahulu

Penulis memilih lima hasil penelitian di bawah ini sebagai tinjauan

pustaka berdasarkan pertimbangan bahwa ke lima penelitian dapat menjadi referensi atas penelitian yang dilakukan. Metode dan pendekatan yang digunakan dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di bidang antropologi, sosiologi, dan studi agama. Beberapa kajian yang relevan:

1. Oksavina (2023) Keabsahan Perkawinan Semarga Masyarakat Adat Batak

Penelitian ini membahas perkawinan semarga dalam masyarakat Batak yang secara adat dianggap sebagai pelanggaran karena dianggap “satu garis keturunan” (incest adat). Namun secara hukum negara, perkawinan semarga tidak termasuk larangan mutlak selama memenuhi syarat agama.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional dalam memandang garis keturunan dan perkawinan.

Relevansi dengan penelitian: Penelitian ini memperkuat kajian tentang konsep menjaga kekerabatan dalam adat batak yang masih sangat dijaga, serta relevansinya dengan hukum agama dalam menentukan keabsahan perkawinan.

2. Lubis (2025) – Relasi Kuasa dalam Larangan Pernikahan Semarga Batak

Penelitian ini mengkaji larangan menikah semarga sebagai bentuk kontrol sosial dalam masyarakat Batak yang patriarkal. Larangan tersebut tidak hanya menjaga garis keturunan, tetapi juga mengatur struktur sosial dan kekuasaan dalam keluarga.

Relevansi:

Menunjukkan bahwa penjagaan kekerabatan bukan hanya persoalan adat, tetapi juga berkaitan dengan nilai sosial dan struktur kekuasaan dalam masyarakat.

3. Rangkuti dkk. (2025) Perkawinan Semarga dalam Hukum Islam dan Adat

Penelitian ini membahas pergeseran pandangan masyarakat Batak Mandailing terhadap larangan perkawinan semarga. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan semarga tidak selalu dianggap haram jika tidak ada hubungan mahram langsung, tetapi dalam adat tetap dilarang.

4. Siahaan & Amir (2023) Perkawinan Semarga pada Masyarakat Batak Toba

Penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan semarga dianggap sebagai pelanggaran adat serius karena dianggap melanggar sistem eksogami (harus menikah di luar marga). Faktor modernisasi menyebabkan sebagian masyarakat mulai melonggarkan aturan tersebut.

5. Wulandari & Idris (2022) – Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing di Perantauan

Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Batak di perantauan tetap mempertahankan larangan perkawinan semarga, meskipun terdapat beberapa penyesuaian seperti pengurangan sanksi adat.

1.6 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai praktik Menjaga Kekerabatan dalam Masyarakat Batak yang berdomisili di Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana masyarakat Batak di desa tersebut memahami dan menerapkan konsep kekerabatan dalam kehidupan sosial mereka, terutama yang berkaitan dengan sistem kekerabatan patrilineal dan aturan adat mengenai larangan perkawinan semarga. Peneliti memfokuskan kajian pada bentuk-bentuk praktik yang dilakukan masyarakat dalam menjaga garis keturunan, termasuk bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai adat tersebut di tengah lingkungan yang majemuk.